UNIVERSITAS
BINA SARANA INFORMATIKA
Gedung Rektorat Jl. Kramat Raya No. 98, Senen. Jakarta Pusat 10450
Telp. (021) 23231170 Fax (021) 21236158 e-mail : rektorat@bsi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

Nomor : 172/2.01/UBSI/III/2026

TENTANG
TUGAS MENGAJAR SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

REKTOR UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA,

Menimbang
a. Bahwa dalam rangka proses belajar mengajar Program Diploma Tiga dan Program Sarjana di Universitas Bina Sarana Informatika agar dapat menjaga kelancaran tugas dan tertib administrasi jalannya perkuliahan dengan baik maka perlu menugaskan dosen untuk mengajar pada Universitas Bina Sarana Informatika;
b. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk mengajar pada Universitas Bina Sarana Informatika;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a dan b di atas, perlu diterbitkannya surat keputusan Rektor tentang tugas mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026.

Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 732/KPT/I/2018 tentang Izin Penyatuan dan Perubahan Bentuk Beberapa Perguruan Tinggi Swasta Menjadi Universitas Bina Sarana Informatika di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Sarana Informatika;
7. Peraturan Yayasan Bina Sarana Informatika Nomor 382/Y-BSI/IX/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Statuta Universitas Bina Sarana Informatika;
8. Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 461/2.01/UBSI/IX/2024 Tanggal 4 September 2024 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bina Sarana Informatika;
9. Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 208/2.01/UBSI/IX/2023 tanggal 4 September 2023 tentang Distribusi Mata Kuliah Pada Setiap Program Studi di Universitas Bina Sarana Informatika Tahun Akademik 2023/2024;
10. Keputusan Rektor Universitas Bina Sarana Informatika Nomor 620/2.01/UBSI/IX/2025 tanggal 12 September 2025 tentang Penetapan Kalender Akademik Universitas Bina Sarana Informatika Tahun Akademik 2025/2026.

Memperhatikan: Hasil rapat pimpinan tanggal 11 Maret 2026 di Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	TUGAS MENGAJAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
Pertama	:	Menugaskan masing-masing dosen untuk melaksanakan tugas mengajar pada mata kuliah seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
Kedua	:	Bersedia mentaati dan mematuhi peraturan, prosedur dan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika;
Ketiga	:	Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika;
Keempat	:	Keputusan ini berlaku selama Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026;
Kelima	:	Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila ditemukan kekeliruan dikemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Maret 2026

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Mochamad Wahyudi, M.Kom, MM, M.Pd, IPU, ASEAN Eng

Tembusan :
1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
2. Kepala Biro/Badan
3. Dekan
4. Ketua Lembaga
5. Ketua Program Studi
6. Kepala Bagian/Tim/Unit
7. Kepala Kampus
8. Arsip

UNIVERSITAS
BINA SARANA INFORMATIKA
Gedung Rektorat Jl. Kramat Raya No. 98, Senen. Jakarta Pusat 10450
Telp. (021) 23231170 Fax (021) 21236158 e-mail : rektorat@bsi.ac.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA
Nomor: 172/2.01/UBSI/III/2026
Tanggal: 13 Maret 2026

Tugas Mengajar Semester Genap
Tahun Akademik 2025/2026

Nama : Eni Saeni
NIP : 202003109

No.	Matakuliah	SKS	Kelas	Keterangan
1	Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif) (0214)	3	44.4A.27-44411	
2	Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif) (0214)	3	44.4A.29-44412	
3	Komunikasi Politik (0727)	3	44.6A.27-44610	
4	Strategi Dan Taktik Public Relations 2 : Research And Evaluation (0860)	3	44.6A.27-44610	
				Jumlah SKS : 12 SKS

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Maret 2026

Rektor,

Prof. Dr. Ir. Mochamad Wahyudi, M.Kom, MM, M.Pd, IPU, ASEAN Eng

Tembusan :
1. Wakil Rektor I Bidang Akademik
2. Kepala Biro/Badan
3. Dekan
4. Ketua Lembaga
5. Ketua Program Studi
6. Kepala Bagian/Tim/Unit
7. Kepala Kampus
8. Arsip